



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 422.11/9599/UM-PNF/DP-II/X/2012

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PLAY GROUP AL-AMANA
KAMPUNG SUMBER SARI KECAMATAN BARONG TONGKOK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group " **AL-AMANA** " tanggal 01 Desember 2011 beserta lampirannya;

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;

b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan Non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional;

c. bahwa pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa Kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group " **AL-AMANA**H " Kampung Sumber Sari untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : " **AL-AMANA**H "
Alamat : *Kampung Sumber Sari*
Kecamatan : *Barong Tongkok*

KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- Kelompok Bermain " **AL-AMANA**H " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Barong Tongkok dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain;
- Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat secara rutin setiap bulan;
- Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain " **AL-AMANA**H " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 15 Oktober 2012

Kepala,

Ayonius, S.Pd, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bapak Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
10. Kepala Departemen Agama Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
13. Penilik PNF
14. Camat Sekolaq Darat
15. Kasi Pendidikan Kecamatan
16. Arsip